



P U T U S A N
Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Riki Suwasono Bin Slamet (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Semarang |
| 3. Umur / tanggal lahir | : 39 Tahun / 18 Maret 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gudang Hijau Gg. Kayu Are No. 51 RT 001 RW 005 Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa II

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hafis Bin Muhammad Amin (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Bagan Siapi Api |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 57 Tahun / 16 Desember 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bukit Semprong No. 20 RT 001 RW 005 Kel. Tanjungpinang Barat, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa III

Hal 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama lengkap : **Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm)**
2. Tempat lahir : Bagan Siapi Api
3. Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Re. Martadinata Kp. Melayu No. 25
RT/RW 003/003 Kel. Melayu Kota
Piring, Kec. Tanjungpinang Timur,
Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Ke satu : melanggar Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau Ke dua : melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang No. Reg. Perkara: PDM-35/TG.PIN/Eku.2/09/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Suwasono Bin Slamet (Alm), Terdakwa II Hafis Bin Muhammad Amin (Alm), dan Terdakwa III Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm), bersalah melakukan tindak pidana “secara

Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Ke dua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (*enam*) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) lembar tiket Kapal PT. CUACAMARIN SERVICATAMA dari Tanjungpinang tujuan ke Stulang Laut Malaysia dengan nomor tiket 1062447;
 2. 2 (dua) lembar dokumen penumpang MV. Trans Ocean tujuan Stulang laut Malaysia tertanggal 11 April 2023 pukul 07.00 Wib;
 3. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312100307010002 An. Markus Kadeli Selili;

Terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru gradiasi ungu putih dengan No. Imei 1 864427051211191 dan No. Imei 2 864427051211183;
5. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk REDMI GO warna hitam dengan No. Imei 1 869500043083269 dan No. Imei 2 8695000430832277 beserta SIM CARD 082288491653;
7. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 warna abu-abu dengan No. Imei 1 352160551515600 dan No. Imei 2 35232096151604 beserta SIM-CARD 082382038000;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah Passport Indonesia dengan nomor E2434381 atas nama Maria Joru Peda;
9. 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312124606830001 an. Maria Joru Peda;

Dikembalikan kepada Saksi Maria Joru Peda.

10. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE 12 PRO warna hitam dengan No. Imei 1 354121935493938 dan No. Imei 2 354121935304754 beserta SIM-CARD 0812613190;

Dikembalikan kepada Saksi Baginda Raja Harahap.

11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE 113 cc warna putih BP 5026 WP dengan No.Rangka MH32BU004FJ233548 No. Mesi 2BU233559 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0166880 beserta STNKnya;

12. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 4D7 VEGA R 110 cc BP 4931 OT dengan No. Rangka MH34D70027J498879 No. Mesin 4D7498895 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 01085121 beserta STNK nya;

Dirampas untuk negara.

13. 1 (satu) buah Passport Indonesia dengan nomor E3113398 atas nama Markus Kadeli Selili;

Dikembalikan kepada Sdr. Markus Kadeli Selili

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riki Suwasono Bin Slamet, Terdakwa II. Hafis Bin Muhammad Amin, dan Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-

Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar tiket Kapal PT. CUACAMARIN SERVICATAMA dari Tanjungpinang tujuan ke Stulang Laut Malaysia dengan nomor tiket 1062447;
 2. 2 (dua) lembar dokumen penumpang MV. Trans Ocean tujuan Stulang laut Malaysia tertanggal 11 April 2023 pukul 07.00 WIB;
 3. 1 (satu) lembar fot ocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312100307010002 An. Markus Kaledi Selli;

Terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru gradiasi ungu putih dengan No. Imei 1 864427051211191 dan No. Imei 2 864427051211183;
5. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merek REDMI GO warna hitam dengan No. Imei 1 869500043083269 dan No. Imei 2 8695000430832277 beserta SIM CARD 082288491653;
7. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY A32 warna abu-abu dengan No. Imei 1 352160551515600 dan No. Imei 2 35232096151604 beserta SIM-CARD 082382038000;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) buah Passport Indonesia dengan nomor E2434381 atas nama Maria Joru Peda;

Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 5312124606830001 an. Maria Joru Peda;

Dikembalikan kepada Saksi Maria Joru Peda.

10. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 12 PRO warna hitam dengan No. Imei 1 354121935493938 dan No. Imei 2 354121935304754 beserta SIM-CARD 0812613190;

Dikembalikan kepada Saksi Baginda Raja Harahap

11. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE 113 cc warna putih BP 5026 WP dengan No. Rangka MH32BU004FJ233548 No. Mesi 2BU233559 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0166880 beserta STNK nya;

12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 4D7 VEGA R 110 cc BP 4931 OT dengan No. Rangka MH34D70027J498879 No. Mesin 4D7498895 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 01085121 beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm).

13. 1 (satu) buah Passport Indonesia dengan nomor E3113398 atas nama Markus Kaledi Selli;

Dikembalikan kepada Sdr. Markus Kaledi Selli;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Tpg Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Tpg Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 29 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 21 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 21 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Alasan-alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut adalah terkait pertimbangan *Judex Factie* dalam menjatuhkan hukuman dan terkait pertimbangan *Judex Factie* terhadap barang bukti.
- Bahwa sampai saat ini Penuntut Umum belum menerima Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang (*Judex Facti*) sehingga Penuntut Umum belum mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memutus perkara tersebut.

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN

- a. Bahwa *Judex Factie* yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Riki Suwasono Bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Hafis Bin Muhammad Amin (Alm), dan Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T



(Alm), terlalu ringan dalam menjatuhkan putusan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat serta kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tanpa memperdulikan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pekerja Migran Ilegal apalagi Terdakwa I. Riki Suwasono Bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Hafis Bin Muhammad Amin (Alm) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tanjungpinang yang seharusnya dalam pelaksanaan tugas dan sebagai bagian dari masyarakat harus patuh dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut sangat formalitas tidak mengindahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, khususnya dalam perkara ini sangat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya masyarakat Tanjungpinang. Oleh karena itu putusan Judex Factie yang menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat dari program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pekerja Migran Ilegal;

- b. Bahwa pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya

Hal 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya. Pelanggaran terhadap larangan-larangan inilah yang mengakibatkan dapat diterapkannya pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penempatan pekerja migran Indonesia oleh perseorangan. Hal itu karena di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan: “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”. Melihat uraian Pasal 69 itu jelaskan terhadap orang perseorangan dilarang untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

- c. Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab;
- d. Bahwa mengingat asas “*presumption iures de iure*” yang artinya semua orang dianggap tahu hukum dan semua peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa latin dikenal pula adagium “*ignorantia jurist non excusat*” yang artinya seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum ada atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Apabila dikaitkan

Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan terkait mereka tidak mengetahui tujuan Saksi Maria Joru Peda dan Saudara Markus Kalledi Selli berangkat ke Malaysia untuk bekerja adalah tidak beralasan hukum sama sekali, semestinya para Terdakwa tidak serta merta membantu seseorang untuk berangkat keluar negeri dengan alasan tertentu apalagi dengan alasan tidak mengetahui Saksi Maria Joru Peda dan Saudara Markus Kalledi Selli berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Seharusnya Para Terdakwa dapat mencurigai bahwa tujuan Saksi Maria Joru Peda dan Saudara Markus Kalledi Selli berangkat ke Malaysia untuk bekerja sehingga Para Terdakwa dapat membantu program pemerintah Indonesia dalam melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia.

PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TERHADAP BARANG BUKTI

- a. Bahwa pengertian barang bukti dalam hukum pidana adalah barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Yaitu barang diperoleh dari hasil tindak pidana atau "*instrumenta delicti*", barang yang digunakan dalam tindak pidana atau "*corpora delicti*" dan/atau barang yang dapat dijadikan petunjuk dalam suatu tindak pidana itu sendiri;
- b. Bahwa *Judex Factie* yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Riki Suwasono Bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Hafis Bin Muhammad Amin (Alm), dan Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm) terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE 113 cc warna putih BP 5026 WP dengan No. Rangka MH32BU004FJ233548 No. Mesi 2BU233559 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0166880 beserta STNK-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 4D7 VEGA R 110 cc BP 4931 OT dengan No. Rangka MH34D70027J498879 No. Mesin 4D7498895 sesuai Surat Tanda

Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 01085121 beserta STNK-nya telah *dikembalikan kepada Terdakwa Masti Daniel Bin Muhammad Amin (Alm)*. Hal tersebut sangat keliru mengingat sepeda motor yang tersebut di atas merupakan barang yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana;

- c. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya harus mempertimbangkan hal-hal yang dianggap sensitif terkait dengan benda-benda yang memiliki hubungan dengan tindak pidana itu sendiri. *Judex Factie* tidak hanya berkiblat pada undang-undang akan tetapi juga harus memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Apalagi diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE 113 cc warna putih BP 5026 WP dengan No. Rangka MH32BU004FJ233548 No. Mesin 2BU233559 adalah milik Terdakwa I. Riki Suwasono Bin Slamet (Alm) dan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha 4D7 VEGA R 110 cc BP 4931 OT dengan No. Rangka MH34D70027J498879 No. Mesin 4D7498895 adalah milik Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm) yang jelas-jelas menggunakan sepeda motrnya untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, harus dirampas untuk negara.

Selanjutnya sebelum kami menyampaikan permohonan dalam perkara ini, Penuntut Umum ingin memberi gambaran kepada Majelis Hakim Banding bahwa di Kota Tanjungpinang Tindak Pidana Orang Perseorangan Melaksanakan Penempatann Pekerja Migran Indonesia sudah melampaui tahap yang mencemaskan. Data per-Januari 2023 sampai dengan Februari 2024 angka kejahatan tersebut di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 15 (lima belas) perkara. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak perseorangan yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Tanjungpinang. Sehingga apabila tidak ditangani secara tegas oleh Aparat Penegak Hukum,

Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T



maka tujuan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni *"menjamin pemenuhan dan penegak hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya"* tidak terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa I. Riki Suwasono Bin Slamet (Alm), Terdakwa II. Hafis Bin Muhammad Amin (Alm), dan Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm), bersalah melakukan tindak pidana *"secara bersama-sama melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"* sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 jo. Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Memperbaiki Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah agar tetap ditahan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE 113 cc warna putih BP 5026 WP dengan No. Rangka MH32BU004FJ233548 No. Mesi 2BU233559 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0166880 beserta STNK-nya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 4D7 VEGA R 110 cc BP 4931 OT dengan No. Rangka MH34D70027J498879 No. Mesin 4D7498895 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 01085121 beserta STNK-nya dirampas untuk Negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG PEMIDANAAN

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa

Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T



bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah);
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Pekerja Migram Ilegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut dipandang sudah tepat, layak dan adil serta

Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

TENTANG BARANG BUKTI

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha X-RIDE 113 cc warna putih BP 5026 WP dengan No. Rangka MH32BU004FJ233548 No. Mesi 2BU233559 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0166880 beserta STNK-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha 4D7 VEGA R 110 cc BP 4931 OT dengan No. Rangka MH34D70027J498879 No. Mesin 4D7498895 sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 01085121 beserta STNK-nya adalah milik Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm) dan masih memiliki nilai ekonomis;
 - Pada hakekatnya kedua sepeda motor tersebut adalah merupakan alat transportasi yang digunakan sehari-hari, dan bukan alat yang semata-mata digunakan hanya untuk tindak pidana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Tanjungpinang, bahwa kedua sepeda motor tersebut tidak berhubungan langsung dengan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa III. Masti Danel Bin Muhammad Amin (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum dengan demikian tidak dapat diterima;

Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 81 jo. Pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh **Dr. Syahlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Elfian, S.H., M.H.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Syaiful Islami, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Elfian, S.H., M.H.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Syaiful Islami, S.H.

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)